

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia Sebagai makhluk hidup yang dianggap paling sempurna karena memiliki akal, maka kehidupan manusia pun tidak pernah lepas dari aturan, sebagaimana istilah dalam ilmu hukum di mana ada masyarakat maka di sana ada hukum. Segala sesuatu yang menyangkut manusia baik dari segi ibadah maupun mu'amalah sudah diatur oleh Allah Swt. <sup>1</sup> Rezeki manusia diciptakan Allah Swt berbeda, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, sehingga dengan adanya perbedaan rezeki tersebut membuat manusia saling membutuhkan.<sup>2</sup>

Dinamika muamalah selalu menjadi perbincangan hangat di masyarakat, Sesuatu hal terdalam tentang mengapa Islam dalam memberikan dan sekaligus menegakkan dasar konsep dan metode yang menjadi dasar untuk mengembangkan muamalah dalam pergaulan, hal ini terjadi bertujuan agar ekonomi Islam hadir untuk mengatasi ketimpangan sosial, mempertahankan norma, dan hak rakyat.<sup>3</sup>

Setiap muslim dalam setiap transaksi ekonomi harus menjauhi keempat aspek yaitu unsur riba, gharor, maisir, dan qimar, sehingga harta yang

---

<sup>1</sup> Hani Sholihah, "Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2019, hlm. 106.

<sup>2</sup> Adanan Murroh Nasution, "Gadai Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Islam," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, No. 2 (2019): hlm. 135.

<sup>3</sup> Assabikunal Awwalun And M. Mas'al, "Pawn Law In Perspective 4 Madzhab And Its Application In Shari'a Pawnshops," *Journal Of Social Science (Joss)* 2, No. 2 (2023): hlm. 309.

diperolehnya adalah harta yang halal dan baik.<sup>4</sup> Syariat Islam memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong.<sup>5</sup> Banyak cara dan bentuk manusia untuk tolong menolong antar sesamanya, diantaranya dengan jual beli dan utang-piutang,<sup>6</sup> Manusia tidak selamanya akan tercukupi seluruh kebutuhan hidupnya, maka sebagai salah satu alternatif solusinya adalah dengan meminjam uang untuk memenuhi kebutuhannya kepada orang lain.<sup>7</sup> Utang piutang adalah muamalah yang dibolehkan dalam Islam dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat.<sup>8</sup> Dari permasalahan ini muncul yang bernama gadai (jaminan hutang).<sup>9</sup>

Salah satu bentuk muamalah yang dibahas didalam Islam adalah terkait gadai (*rahn*).<sup>10</sup> *Rahn* termasuk kepada salah satu jenis akad atau perjanjian utang piutang, ketika seseorang yang akan berutang (*rahin*) menggadaikan barangnya (*marhun*) kepada *murtahin* sebagai jaminan terhadap utang. Maka barang

---

<sup>4</sup> Eka Permata Sari And Ahmad Rezy Meidina, "The Concept Of Bai'u Al-Uhdah As The Use Of Pawned Goods In Islamic Law," *International Journal Of Social Science And Religion (Ijssr)*, 2022, hlm 296.

<sup>5</sup> M. Sulaeman Jajuli, "Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Hukum Islam," *Ahkam*, Xv (2), 2015, hlm. 2.

<sup>6</sup> Surahman Surahman, Zaenal Abidin, And Haeran Haeran, "Implementasi Sistem Gadai Tanah Kebun Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No. 3 (2021): hlm. 2.

<sup>7</sup> Abdurrahman Misno, "Gadai Dalam Syari'at Islam," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, No. 01 (2018): hlm. 25.

<sup>8</sup> Andrian Kaspari Saifuddin, "Penerapan Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Islam," N.D., hlm. 13.

<sup>9</sup> Calvin Alief Junitama, Elvira Dwi Rahmawati, And Murtala Karina, "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes), Dan Hukum Perdata," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, No. 1 (2022): hlm. 27.

<sup>10</sup> Muthia Anis Asliyah, "Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Empat Mazhab," *Madzahib* 1, No. 2 (2021): hlm. 86.

jaminan (*marhun*) tersebut bertujuan sebagai kepercayaan dari orang yang berpiutang.<sup>11</sup>

Gadai merupakan salah satu praktik fikih dalam bidang muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk memberi jaminan kepada orang yang meminjamkan uang jika kelak si peminjam uang tidak dapat mengembalikan atau membayar hutangnya. Gadai (*rahn*) dapat diartikan juga suatu perjanjian penyerahan harta kekayaan oleh pemilik sebagai orang yang membayar piutang, baik seluruhnya maupun sebagian,<sup>12</sup> atau hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai hutang atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan wewenang kepada orang yang berutang untuk mendahulukan pelunasan barang itu.<sup>13</sup> Adapun rukun-rukun gadai adalah *rahin* (pemberi gadai), *murtahin* (pemegang gadai), *marhun bih* (Utang), *marhun* (barang jaminan), dan *sighah* (akad).<sup>14</sup> Adapun ayat al-qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum Perjanjian gadai di jelaskan dalam Q.S Al-Baqarah : 283

---

<sup>11</sup> Rizkia Putri Firdhausya And Redi Hadiyanto, "Analisis Konsep Gadai Dalam Fikih Muamalah Di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, hlm. 8.

<sup>12</sup> Hardi Fardiansyah Et Al., "Review Of Islamic Law Relating To Motorvehicle Lenhding In Bandung District," *Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law* 8, No. 1 (2023): hlm. 1.

<sup>13</sup> Widy Hastuty Hs And Andri Soemitra, "Fiqh Muamalah Sharia Pawnshop," *International Journal Of Economics, Social Science, Entrepreneurship And Technology (Ijeset)* 1, No. 3 (2022): hlm. 251.

<sup>14</sup> Doli Witro, Arzam, and Mhd. Rasidin, "Hadis Tentang Gadai: Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan Sebagai Barang Jaminan Oleh Murtahin," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2021, hlm. 83

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَفْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْنُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْنُمْهَا فَإِنَّهُ أَتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (٢٨٣)

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>15</sup>

Dari Abu Hurairah r.a Nabi Saw bersabda : Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemiliknya yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. (HR Asy’syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah).<sup>16</sup>

Adapun gadai ini diatur dalam Buku II Bab 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUHPerduta.<sup>17</sup> Gadai dalam hukum positif yang tercantum di pasal 1150 KUH Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan. Hak gadai adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda tidak untuk dipakai tetapi untuk dijadikan jaminan bagi utang

<sup>15</sup> *Al-Qur’an Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019). hlm. 64

<sup>16</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia : Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 90.

<sup>17</sup> Hanna Masawayh Qatrunnada, Lailatul Choiriyah, and Nurul Fitriani, “Gadai Dalam Perspektif KUHPerduta Dan Hukum Islam,” *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 8, no. 2 (2018): hlm. 177.

seseorang.<sup>18</sup> Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak sedangkan dalam hukum islam *rahn* berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak.<sup>19</sup>

Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yaitu pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1160 Buku II KUH Perdata, artikel 1196 vv, titel 19 Buku III NBW, peraturan Pemerintah Nomor: 7 tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian, peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan, peraturan Pemerintah Nomor: 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.<sup>20</sup>

Dalam praktiknya, gadai sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama dalam keadaan yang mendesak, karena tingginya tingkat persaingan hidup manusia dengan segala cara agar dapat mencukupi kebutuhan hidupnya masing-masing. Gadai juga dapat dilakukan antar perorangan dengan niat utama yakni tolong menolong, Sebagian besar yang memanfaatkan jasa tersebut adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah.<sup>21</sup> Salah satunya adalah utang piutang dengan menjaminkan barang yang dimiliki mereka, praktik seperti ini sering dilakukan oleh masyarakat, adanya pihak pertama yang meminjam

---

<sup>18</sup> Ronald Saija and Roger F.X.V Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 55.

<sup>19</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia : Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi*, hlm. 102.

<sup>20</sup> Dermina Dalimunthe, "Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2018): hlm. 53.

<sup>21</sup> Ah Kusairi, "Konsep Gadai Dalam Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syari'ah Di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Pamekasan)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 7, No. 1 (2012): hlm. 117.

sejumlah uang dengan pihak kedua dengan memberikan rumah sebagai jaminan kepada pihak kedua. Adapun pihak pertama disebut penggadai dan pihak kedua disebut penerima gadai.

Bagaimana dampaknya jika barang yang digadaikan adalah barang yang sebelumnya sudah digadaikan, seperti yang terjadi di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Adanya pihak pertama meminjam uang kepada pihak kedua dengan jumlah Rp. 5.000.000, namun karena kebutuhan ekonomi yang mendesak ia meminjam uang kembali dengan jumlah Rp. 10.000.000. Beberapa bulan kemudian pihak pertama terpaksa meminjam uang lagi dengan jumlah Rp. 20.000.000 sedangkan hutang sebelumnya belum dibayarkan, sehingga pihak kedua meminta barang jaminan atas hutangnya. Setelah berpikir panjang pihak pertama akhirnya menggadaikan rumah miliknya sebagai jaminan hutangnya kepada pihak kedua. Kemudian karena kebutuhannya masih belum bisa tercukupi pihak pertama menggadaikan kembali sertifikat rumah itu kepada pihak ketiga. Besar dari uang utang (gadai) disesuaikan dengan kebutuhan pihak pertama dan pengembalian uang gadai juga berdasarkan kemauan pihak pertama.<sup>22</sup> Pada praktik utang piutang dengan barang gadai ini berdasarkan kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis.

Dalam uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai kasus ini yaitu praktik gadai rumah yang digadaikan kembali yang terjadi di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Alasannya pihak pertama menggadaikan rumah dan sertifikat rumah itu

---

<sup>22</sup> Ibu Yayuh, Warga Desa Banua Batung, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 24 Maret 2023.

kembali kepada orang yang berbeda. Oleh karena itu Penulis akan mengkaji lebih jauh dalam Proposal yang berjudul “**Praktik Gadai Rumah yang Digadaikan kembali**”. (Studi Kasus Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabuptaen Hulu Sungai Tengah).

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik gadai rumah yang digadaikan kembali di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Bagaimana faktor penyebab pemberi gadai menggadaikan kembali rumah yang dimilikinya di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik gadai rumah yang digadaikan kembali di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2. Untuk mengetahui faktor penyebab pemberi gadai menggadaikan kembali rumah yang dimilikinya di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Secara Teoritis

- a. Dapat menjadi referensi untuk prodi hukum ekonomi syariah yang berhubungan dengan Praktik utang piutang dan gadai secara hukum islam.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis, maupun pembaca pada umumnya.
  - c. Diharapkan dapat menambah khazanah pengembangan Keilmuan pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Secara Praktis
- a. Dapat Memberikan sumbangan pemikiran, motivasi , evaluasi dan terapan bagi para masyarakat tentang praktik gadai menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata.
  - b. Untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dengan pola pikir yang dinamis.
  - c. Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul, maka peneliti membuat definisi operasional untuk memperjelas tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian yang penulis teliti :

### **1. Praktik gadai**

Gadai merupakan salah satu macam kegiatan ekonomi yang dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat luas untuk memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya yang dirasa sangat mendesak, tanpa harus takut untuk menjual harta bendanya. Gadai pada hukum islam diatur dalam Al-Qur'an, hadits, Ijma, Fatwa

Dsn-MUI dan yang lainnya sedangkan dalam perdata diatur dalam Buku II Bab 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUHPperdata.<sup>23</sup> Dalam praktiknya gadai diperbolehkan sesuai syariat islam dengan kesepakatan dan harus memenuhi rukun dan syarat gadai. Praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Banua Batung Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak sesuai syariat islam dan hukum perdata yang mana pihak pertama memanfaatkan barang jaminannya untuk mendapatkan pinjaman uang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak kedua hal ini tentu tidak diperbolehkan dalam islam maupun perdata.

## 2. Rumah yang digadaikan kembali

Gadai merupakan menahan suatu benda jaminan yang bersifat materi atau harta yang dimiliki oleh orang yang meminjam sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya. barang gadai yang diterimanya harus mempunyai nilai ekonomi sehingga penerima gadai mendapat jaminan untuk mengambil kembali sebagian atau seluruh utangnya dari barang gadai dimaksud, apabila penggadai tidak dapat melunasi utang pada saat waktu yang sudah disepakati. Gadai dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis asalkan didalamnya terdapat adanya perjanjian yang sudah dibuat oleh beberapa pihak, namun tetap dianjurkan perjanjian secara tertulis.<sup>24</sup>

Dalam gadai yang dibahas ini adalah pihak pertama meminjam uang kepada pihak kedua dengan jaminan suatu barang atas utangnya yaitu rumah.

---

<sup>23</sup> Hanna Masawayh Qatrunnada, Lailatul Choiriyah, and Nurul Fitriani, "Gadai Dalam Perspektif KUHPperdata Dan Hukum Islam," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 8, no. 2 (2018): hlm. 177.

<sup>24</sup> Luki Cahya Ika Ananta, "Praktik Penggadaian Barang Yang Sudah Digadaikan Pada Kredit Macet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Ds. Pilangsari Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro" (Phd Thesis, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022), hlm. 4.

Kemudian karena kebutuhannya belum tercukupi pihak pertama menjaminkan kembali kepada pihak ketiga barang jaminan yang sebelumnya sudah dijaminkan kepada pihak kedua yaitu sertifikat rumah tersebut untuk mendapatkan pinjaman uang kembali.<sup>25</sup> Maka hal ini terdapat dua kali gadai kepada dua *murtahin* yang berbeda namun barang jaminan yang sama. Dalam akad gadai jika *rahin* tidak dapat melunasi utangnya maka barang jaminan tersebut menjadi hak *murtahin* untuk menjualnya agar dapat menutupi utang *rahin*. Jika *rahin* tidak dapat melunasi utangnya kepada dua *murtahin* yang berbeda maka hal ini akan menjadi masalah dan terjadinya kesalahpahaman. Dalam hal ini tentu tidak diperbolehkan dalam syariat islam maupun perdata.

#### **F. Kajian Pustaka**

Adapun kajian pustaka yang penulis ambil dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Skripsi yang ditulis oleh Anisa Dian Mila Diena dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanah yang Digadaikan Kembali ( Studi Kasus di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus )”, Skripsi pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2019). Dalam skripsi ini memiliki masalah tentang praktik gadai yang sering dilakukan oleh masyarakat, Seperti yang terjadi di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus. Seseorang berhutang dan menggadaikan tanah miliknya sebagai jaminan hutang kepada *murtahin*, namun tanah tersebut digadaikan kembali oleh *rahin* (pemilik tanah tersebut) kepada orang lain untuk

---

<sup>25</sup> Ananta, hlm. 6.

mendapatkan pinjaman uang kembali. Persamaan Penelitian ini dengan penulis adalah membahas tentang barang gadai yang digadaikan kembali oleh *rahin* kepada orang lain untuk mendapatkan pinjaman uang kembali.<sup>26</sup> Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas mengenai praktik gadai dengan objek tanah yang digadaikan kembali oleh *rahin* ditinjau dari hukum islam sedangkan penulis membahas mengenai praktik gadai dengan objek Rumah yang digadaikan kembali oleh *Rahin* di tinjau dari hukum islam dan hukum perdata.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Azani dengan judul “Praktik Akad Gadai dengan Jaminan Lahan /Sawah dan Gadai Emas di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam” Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Riau (2015). Dalam Skripsi ini memiliki masalah terkait Praktik menggadaikan sawah atau sertifikat sawah, namun pemilik masih menggarap tanah itu atau penerima gadai menggarap tanah itu dengan hasil yang lebih besar dari hasil gadai dan praktik gadai emas yang digadai kembali saat harga tinggi. Persamaan Skripsi ini dengan penulis adalah membahas tentang adanya barang gadai yang digadaikan kembali sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas mengenai tingkat pemahaman masyarakat di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tentang gadai syariah, praktik akad gadai lahan atau sawah dan praktik membeli emas kemudian digadaikan lagi pada saat harga emas tinggi.<sup>27</sup> sedangkan penulis

---

<sup>26</sup> Anisa Dian Mila Diena, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanah Yang Digadaikan Kembali (Studi Kasus Di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus)” (Phd Thesis, Uin Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 5.

<sup>27</sup> Muhammad Azani, “Praktik Akad Gadai Dengan Jaminan Lahan/Sawah Dan Gadai Emas Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam,” *Perspektif Hukum*, 2015, hlm. 215.

membahas tentang tinjauan hukum islam dan hukum perdata terhadap Praktik gadai rumah yang digadaikan kembali di desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa yang ditulis oleh Lilis Suriyani, Erlina, dan Rahma Amir dengan judul “Tinjauan Hukum Perjanjian Gadai Sawah dengan Adanya Dua Pihak Pemegang Gadai di Kabupaten Bantaeng” pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2020). Dalam skripsi ini memiliki masalah terkait praktik gadai yaitu Di kabupaten Bantaeng sendiri yang sebagian besar penduduknya adalah petani, sangat memungkinkan terjadinya praktik perjanjian gadai sawah. di Bantaeng seorang yang menggadaikan ladang sawah (*Rahin*) mempunyai hak atas sejumlah uang yang disepakati dari penerima gadai (*Murtahin*), mengikut jangka waktu berlakunya hak gadai yang telah disepakati, masyarakat sendiri lebih terbiasa menggunakan sistem perjanjian biasa, tanpa merumuskan isi perjanjian secara tertulis. Akibatnya, sifat perjanjian gadai sawah tersebut tidak memenuhi kriteria kepastian hukum sehingga memungkinkan isi perjanjiannya mudah dirubah, direkayasa, atau bahkan dirubahnya maksud dan tujuan perjanjian setelah adanya kata sepakat secara sepihak. Persamaan Jurnal ini dengan penulis didalam praktik gadainya terdapat penerima gadai yang berbeda. sedangkan perbedaannya jurnal ini membahas tentang objek sawah dengan dua *murtahin* yang berbeda dan penelitian ini berfokus pada perjanjian dan sengketa.<sup>28</sup> sedangkan penulis

---

<sup>28</sup> Lilis Suriyani, Erlina Erlina, And Rahma Amir, “Tinjauan Hukum Perjanjian Gadai Sawah Dengan Adanya Dua Pihak Pemegang Gadai Di Kabupaten Bantaeng,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah*, 2020, hlm. 98.

membahas tentang objek rumah dan berfokus pada praktik dan hukum Islam dan hukum perdatanya.

Skripsi yang ditulis oleh Salbiah dengan judul “Praktik Mappakatenni Galung di kalangan Masyarakat Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir kabupaten Tanah Bumbu”, Skripsi pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2018). Dalam Skripsi ini memiliki masalah terkait gadai, pihak penggadai menggadaikan miliknya dengan nominal setara dengan hutang yang akan dipinjamnya. Akad yang terjadi, kedua belah pihak tidak menentukan waktu berakhirnya akad, kedua pihak sepakat untuk memanfaatkan objek tersebut dan hasilnya boleh diambil oleh penerima gadai baik diambil sebagian apabila digarap oleh penggadai maupun diambil secara penuh karena ia yang menggarap sendiri. Persamaan Skripsi ini dengan penulis adalah membahas tentang praktik gadai yang mana *rahin* menggadaikan barang miliknya dengan nominal hutangnya disesuaikan dengan kebutuhan *rahin*. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan penulis adalah skripsi ini membahas tentang praktik gadai mappakatenni galung di kalangan masyarakat yang mengandung unsur riba sedangkan penulis membahas mengenai praktik gadai rumah yang digadaikan kembali ditinjau dari hukum Islam dan hukum perdata.<sup>29</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rehan Chalid dengan Judul “Praktik Gadai Kebun Karet (Studi Kasus di Desa Batu Ampar Kecamatan Piani Kabupaten Tapin)”, Skripsi pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas

---

<sup>29</sup> Salbiah, “Praktik Mappakatenni Galung Di Kalangan Masyarakat Bugis Di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu” (banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018), hlm. v.

Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2022). Dalam Skripsi ini memiliki masalah terkait Praktik gadai tanah kebun karet di Desa Batu Ampar Kecamatan Piani Kabupaten dilakukan dengan transaksi antara penggadai dan penerima gadai, yang mana penggadai datang kerumah penerima gadai dengan maksud tujuan meminjam uang dengan jaminan tanah kebun karet, transaksi yang dilakukan secara lisan tanpa adanya surat perjanjian, tanpa pembatasan waktunya dan ada juga pemanfaatan tanah kebun karet dimanfaatkan oleh penerima gadai, hasil dari pemanfaatan tersebut diserahkan kepada *murtahin* selama tanah gadai belum dilunasi, Dan untuk hutang gadai dibayar tanpa ada waktu tempo pembayaran yang ditentukan. Persamaan Skripsi ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang praktik gadai yang digadaikan kembali yang mana perjanjian tersebut tanpa adanya bukti tertulis dan tidak ada waktu tempo untuk pembayarannya. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan penulis adalah skripsi ini membahas tentang praktik gadai kebun karet yang digadaikan kembali dengan pemanfaatan tanah kebun karet dimanfaatkan oleh penerima gadai sedangkan penulis membahas pada praktik gadai rumah yang digadaikan kembali yang mana agar mendapatkan uang maka *rahin* menggadaikan kembali barang yang sudah digadaikannya yaitu sertifikat rumah kepada orang lain yang terjadi di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Muhammad Rehan Chalid, "Praktik Gadai Kebun Karet (Study Kasus Di Desa Batu Ampar Kecamatan Piani Kabupaten Tapin)" (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022), hlm. v.

Skripsi yang ditulis oleh Heny Purwanti dengan judul “Praktik Senda Tanah Sawah di Desa Pagat, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah”. Skripsi pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Banjarmasin (2021). Skripsi ini memiliki masalah terkait praktik senda tanah sawah yang melibatkan tiga pihak, yaitu pemberi gadai, penerima gadai dan penyewa, sehingga hukum asal gadai yang mulanya dibolehkan menjadi bermasalah di masyarakat mengenai hukum kehalalan dan keharamannya, karena tanah sawah yang mulanya digadaikan oleh pihak A ke pihak B dengan akad gadai, kemudian disewakan kembali oleh pihak B, ke pihak C untuk meraih keuntungan, padahal barang gadai hukum asalnya tidak boleh dimanfaatkan. Persamaan penelitian skripsi ini dengan penulis adalah praktik gadai yang ditinjau dari hukum islam dan adanya beberapa pihak yang terlibat dalam praktik gadai ini. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan penulis adalah skripsi ini membahas tentang praktik senda tanah sawah yang mana pihak kedua menyewakan barang gadai milik pihak pertama kepada orang lain agar mengambil keuntungan dari tanah tersebut yaitu yang disebut pihak ketiga, sedangkan penulis membahas tentang praktik gadai rumah yang dilakukan pihak pertama ke pihak kedua sebagai jaminan utangnya kemudian pihak pertama menggadaikan kembali kepada pihak ketiga agar mendapatkan pinjaman uang kembali.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Heny Purwanti, “Praktik Senda Tanah Sawah Di Desa Pagat, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah” (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021), hlm. v.

Skripsi yang ditulis oleh Salsa Nur Azizah dengan judul “Praktik Gadai Paralel Antar Tetangga (Studi kasus di Jalan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin)”. Skripsi pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2023). Skripsi ini memiliki masalah terkait adanya pihak kreditur menjaminkan kembali sebuah kendaraan bermotor roda dua milik debitur kepada pihak ketiga. Pihak debitur belum mampu melunasi dalam jangka waktu tersebut. Pihak kreditur kemudian menggadaikan barang jaminan milik debitur dengan jangka waktu yang sama atas kesepakatan debitur. Pihak debitur tidak lagi melakukan pelunasan atas pinjamannya kepada pihak kreditur, tetapi pihak debitur dapat langsung melunasi pinjamannya kepada pihak ketiga tanpa melibatkan pihak kreditur. Pada dasarnya gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik pemilik barang atau yang menerima barang gadai. Persamaan Skripsi ini dengan penulis adalah praktik gadai dengan objek barang gadai yang dijadikan jaminan utang pihak pertama digadaikan kembali. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan penulis adalah skripsi membahas tentang praktik gadai kendaraan bermotor roda dua yang mana pihak pertama tidak dapat melunasi utangnya ke pihak kedua kemudian pihak kedua menggadaikan kembali barang gadai pihak pertama kepada pihak ketiga dengan pelunasannya langsung ke pihak ketiga tanpa melibatkan lagi pihak kedua sedangkan penulis membahas tentang praktik gadai rumah yang digadaikan kembali oleh pihak pertama kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak kedua.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Nur Azizah Salsa, “Praktik Gadai Paralel Antar Tetangga (Studi Kasus Di Jalan

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulis mengelompokkan menjadi lima bab, Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan dengan yang lainnya, maka sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I, yaitu Pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi: Latar belakang masalah, alasan alasan yang mendasari penulis dalam melakukan sebuah penelitian. Dilanjutkan dengan adanya rumusan masalah, berisi beberapa pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir skripsi nanti. Kemudian penulis mencantumkan tujuan penelitian yaitu maksud penulis melakukan penelitian ini. Lalu, dilanjutkan dengan adanya definisi operasional yang bertujuan untuk memberikan beberapa definisi dari istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yaitu kajian pustaka yang didalamnya menjelaskan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti, dan yang terakhir adalah sistematika penelitian yaitu aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II, yaitu berisi tentang Landasan Teori, yang mana pada bab ini akan dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan praktik Gadai dan tinjauan Hukum islam melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III, yaitu Metode Penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalan data dalam melaksanakan penelitian yang memuat: jenis penelitian,

sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, analisis data dan hal lain sebagainya.

Bab IV, yaitu Laporan Hasil Penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan yaitu tentang analisis praktik gadai rumah yang digadaikan kembali serta meninjau dari hukum islam. Kemudian dikonsulkan kembali dengan dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuannya. Apabila telah disetujui oleh dosen pembimbing dan dianggap sebagai karya tulis ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, selanjutnya dimunaqasahkan dihadapan tim penguji skripsi.

Bab V, yaitu Penutup yang berisi kesimpulan dari analisis penelitian yang dilakukan. Selain itu juga memuat saran saran untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.